



## INTERNAL AUDIT CHARTER

Tgl. Berlaku : 26 Mei 2015  
Revisi : 5  
Halaman : 1 dari 5

### I. PENDAHULUAN

Tujuan utama Piagam ini adalah menentukan dan menetapkan :

1. Pernyataan Visi dan Misi dari Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Woori Saudara
2. Tujuan dan ruang lingkup dari Divisi SKAI
3. Kedudukan Divisi SKAI dalam Bank, aksesnya terhadap berbagai catatan, unit kerja dan kegiatan-kegiatan, serta tanggung jawab dan akuntabilitasnya.

### II. VISI

Visi dari Divisi SKAI adalah terpenuhinya secara baik kepentingan Bank Woori Saudara dan masyarakat penyimpan dana. Meski terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak yang terkait (pemilik bank, manajemen, pegawai dan nasabah), namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Sehubungan dengan hal ini, SKAI Bank Woori Saudara harus dapat menempatkan fungsinya diatas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

### III. MISI

Misi dari Divisi SKAI adalah untuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Pendekatan SKAI yang sistematis membantu bank dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses-proses manajemen risiko dan pengendalian intern agar Bank memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*.

### IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan penilaian yang independen atas kecukupan dan efektivitas Sistem Manajemen Risiko, Struktur Pengendalian Intern dan proses tata kelola Bank yang telah digariskan manajemen Bank Woori Saudara. Untuk memenuhi pernyataan misi dan tujuannya, lingkup kerja Divisi SKAI meliputi :

#### 1. Penilaian Kecukupan Struktur Pengendalian Intern

Dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran bank dapat dicapai secara efektif dan efisien.

#### 2. Penilaian Efektivitas Struktur Pengendalian Intern

Dimaksudkan untuk menentukan sejauhmana struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan.

#### 3. Penilaian Kualitas Kinerja

Dimaksudkan untuk menentukan sejauhmana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.



## INTERNAL AUDIT CHARTER

Tgl. Berlaku : 26 Mei 2015  
Revisi : 5  
Halaman : 2 dari 5

## V. KEDUDUKAN, KOMPETENSI DAN PERSYARATAN

### V.I. Kedudukan

Guna menunjang efektivitas fungsinya, maka kedudukan SKAI harus independen dalam pengertian bahwa baik SKAI maupun masing-masing Auditor Intern harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum. SKAI harus independen dari kegiatan yang diperiksa dalam pengertian SKAI dapat bekerja dengan bebas dan obyektif. Oleh karena itu kedudukan Kepala SKAI harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen atau pihak lain yang terkait dengan bank.

Secara struktural SKAI berkedudukan di Kantor Pusat dengan uraian sebagai berikut:

1. SKAI adalah Divisi yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Direktur, serta bertanggung jawab secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
2. Divisi SKAI dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala Divisi SKAI. Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris dan setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi SKAI diberitahukan kepada Bank Indonesia serta Bapepam dan Lembaga Keuangan.
3. Auditor Divisi SKAI bertanggungjawab kepada Kepala Divisi SKAI sesuai dengan struktur organisasi Divisi SKAI.

### V.II. Kompetensi

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
2. Melaksanakan audit sesuai dengan SPFAIB atau standar audit/ audit program yang berlaku.
3. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus.

### V.III. Persyaratan auditor

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugas.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, pengetahuan prinsip manajemen, proses aktivitas auditee dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas.



## INTERNAL AUDIT CHARTER

Tgl. Berlaku : 26 Mei 2015  
Revisi : 5  
Halaman : 3 dari 5

3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi dan kode etik Auditor.
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Divisi SKAI kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan/ Perundang-undangan atau penetapan/ putusan pengadilan.
7. Memahami prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko.
8. Senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
9. Tidak merangkap tugas dan jabatan atau melakukan kegiatan operasional di Bank Woori Saudara, kecuali kegiatan operasional di Divisi SKAI.

## VI. WEWENANG

Untuk mencapai tujuan Audit yang efektif, SKAI berwenang untuk :

1. Melaksanakan pengkajian ulang terhadap Struktur Pengendalian Intern dalam semua aktivitas usaha.
2. Memiliki akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap semua fungsi, catatan, properti dan karyawan bank yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
3. Menentukan ruang lingkup kegiatan, metode, cara, teknik, dan frekuensi audit intern.
4. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Presiden Direktur, Direktur Kepatuhan, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Auditee untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
5. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
6. Menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.

## VII. TANGGUNG JAWAB

Dalam kegiatannya SKAI bertanggung jawab untuk :

1. Melakukan kaji ulang dan menilai kecukupan serta efektivitas Struktur Pengendalian Intern dalam semua aktivitas serta memberikan informasi kepada manajemen mengenai kondisi yang sebenarnya dari hasil kegiatan audit serta memberikan saran perbaikan kepada auditee.
2. Membantu manajemen untuk mengidentifikasi risiko dalam semua aktivitas usaha dan masalah-masalah yang dihadapi atau mungkin terjadi, dan



## INTERNAL AUDIT CHARTER

Tgl. Berlaku : 26 Mei 2015  
Revisi : 5  
Halaman : 4 dari 5

memberikan saran perbaikan sehingga risiko bisa diminimumkan ke tingkat yang dapat ditolerir.

3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan dan tugas lainnya sesuai dengan permintaan Presiden Direktur dan atau Komite Audit.
4. Membuat dan menerbitkan laporan hasil audit secara periodik dengan tepat waktu kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
5. Membantu dalam penyelidikan/ investigasi atas aktivitas kecurangan yang dicurigai dan memberitahukan Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Melakukan pemantauan terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan oleh auditee dari hasil temuan audit dan melaporkan temuan audit yang tidak ditindaklanjuti oleh Auditee kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan audit dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
8. Membuat laporan secara insidentil kepada pihak manajemen atas temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
9. Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas Audit Intern.
10. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan staf audit yang kompeten dan profesional dengan kecukupan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kualifikasi.
11. Memastikan bahwa Audit Intern patuh terhadap SPFAIB serta peraturan perusahaan lainnya.

## VIII. KODE ETIK AUDITOR INTERN

Kode Etik adalah prinsip moral yang digunakan sebagai dasar dalam mempertahankan integritas serta tanggung jawab profesi Auditor Intern di Bank Woori Saudara.

Auditor Intern harus memenuhi ketentuan kode etik sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi martabat auditor yaitu bersikap jujur, mempertahankan sikap obyektif, tekun dan ulet dalam menelusuri permasalahan yang dihadapi serta menunjukkan loyalitas terhadap profesinya.
2. Terus berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan cara mengikuti perkembangan dunia perbankan, memahami peraturan-peraturan yang berlaku baik dalam lingkup intern maupun ekstern serta mengikuti perkembangan terakhir audit pada khususnya sehingga mampu meningkatkan kemampuan pengawasan bank.



## INTERNAL AUDIT CHARTER

Tgl. Berlaku : 26 Mei 2015  
Revisi : 5  
Halaman : 5 dari 5

3. Wajib menggunakan pengetahuan profesional serta keahliannya secara maksimal sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standard praktis Audit Intern.
4. Laporan Hasil Audit harus dibuat berdasarkan pengamatan, penelusuran serta bukti-bukti tertulis yang cukup dan memadai.
5. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara efektif dengan semua pihak.
6. Wajib menjaga sikap dan tingkah laku di depan auditee maupun manajemen dalam rangka menjaga citra profesionalismenya.
7. Tidak boleh ikut serta dalam organisasi lain yang bertentangan dengan organisasi Bank dimana auditor bekerja atau berkedudukan pada posisi yang dapat membatasi independensi/ obyektivitas auditor.
8. Tidak boleh menerima keuntungan dari obyek yang diperiksa untuk keuntungan pribadi sehingga akan mempengaruhi profesionalismenya.

### IX. PERUBAHAN PIAGAM

Perubahan isi piagam ini harus mendapat persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.